

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BERAS HASIL
TUMPAHAN PENGGILINGAN PADI**

**(Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten
Lampung Utara)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum (S1)**

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Ahmad Amrullah
NPM. 1621030075**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BERAS HASIL
TUMPAHAN PENGGILINGAN PADI**

**(Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten
Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum (S1)**

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Ahmad Amrullah

NPM. 1621030075

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Jual beli beras yang didapat dari hasil tumpahan penggilingan adalah termasuk salah satu perkembangan dalam jual beli. Dalam perkembangan jual beli tetap harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli salah satunya adalah kepemilikan barang yang dijual harus milik penjual itu sendiri atau dengan seizin pemilik barang. Dalam praktik penggilingan padi pabrik Atoh melakukan pengambilan gabah yang tumpah dan tercecer dalam proses penggilingan padi. Tidak semua gabah tersebut masuk ke dalam mesin penggiling akan tetapi terdapat juga yang tercecer/tumpah, dan tumpahan tersebut tidak di masukan kembali ke dalam penggilingan. Setelah itu sisa gabah yang tercecer/tumpahan dikumpulkan, lalu digiling oleh karyawan pabrik tersebut hingga menjadi beras yang kemudian biasanya dijual kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi di pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan padi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan yaitu pemilik pabrik penggilingan Atoh, karyawan pabrik Atoh, konsumen yang membeli beras hasil tumpahan penggilingan dan pemilik gabah yang menggiling gabahnya di pabrik Atoh, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi perpustakaan yaitu : mempelajari, memahami buku-buku, artikel, dan kitab-kitab fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli beras hasil tumpahan penggilingan ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan antara penjual beras hasil tumpahan dan pembeli, selisih harga, kebiasaan yang sudah lama berlangsung, serta disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap jual beli beras hasil tumpahan penggilingan (*fudhul*). Menurut Mazhab Jadid hukum penjualan ini batal dan disepakati oleh banyak ulama diantaranya Ishaq asy-Syirazi, para Ulama Irak, sebagian besar Ulama Khurusan, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, dan Ahman bin Hambal. Menurut Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Hanabilah *bai' al fudhul* tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya, sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) atas kerelaan pemiliknya. Di dalam penelitian ini seharusnya penjual dan pembeli memakai mazhab yang mereka pakai dalam beribadah yaitu mazhab Syafi'iyah.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Amrullah
Npm : 1621030075
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padis Studi Kasus Dipabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 April 2021

Penulis



Ahmad Amrullah
NPM.1621030075



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Ahmad Amrullah

Npm : 1621030075

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan

Penggilingan Padi (Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan

Pagar Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan di pertahankan dalam siding munaqosyah Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
Nip. 195512251985031002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
Nip.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoirudin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BERAS HASIL TUMPAHAN PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)**. Disusun oleh: **Ahmad amrullah**, NPM: 1621030075, Program Studi : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis, 17 Maret 2022** pukul **13.00 WIB** di Ruang Sidang IV Fakultas Syariah.

Tim Dewan Penguji

Ketua penguji : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A. (.....)

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Penguji pendamping I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)

Penguji Pendamping II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بَعِيرٍ حَقَّهُ خُسْفٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ
أَرْضِينَ

*Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang
bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam
tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).*



PERSEMBAHAN


Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta Djuwita dan Gustur, Kedua bibikku Yuliana dan Rusni, Rani eliza oktafia ry, dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Amrullah, dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 09 April 1998. Anak tunggal dari pasangan Gustur dan Djuwita. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak As Salam Blambangan Pagar dan selesai pada tahun 2004, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Blambangan Pagar selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Blambangan Pagar selesai pada tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri 01 Lampung Tengah selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Ahmad Amrullah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dan dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan kejahiliyaan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta berakidah kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi Studi Kasus Dipabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara” dapat diselesaikan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ke-Islaman dalam bidang hukum Islam. Serta untuk menambah khazanah keilmuan tentang transaksi muamalah yang semakin hari berkembang dengan pesat pada saat sekarang ini, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dapat selesai seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang takterhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I,M.E.I Selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.

Terimakasih untuk pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, dan semoga selalu Allah menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua, teriring ucapan *Jazakumullah Khairun Katsir, Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Ahmad Amrullah

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasa Judul	1
B. Alasan Memilh Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Penelitian Terdahulu.....	9
I. Metode Penelitian.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. KajianTeori.	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
a. Al-Qur'an.....	22
b. As-Sunnah.....	25
c. Ijma'	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
a. Rukun Jual Beli.....	26
b. Syarat Jual Beli	28
4. Hukum dan Sifat Jual Beli.....	32
5. Macam-Macam Jual Beli.....	32
a. Jual Beli Salam.....	32

b. Jual beli <i>Muqayyadah</i>	32
c. Jual Beli <i>mutlaq</i>	33
d. Jual Beli Alat Penukar Dengan Alat Penukar.....	33
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	33
a. Jual Beli Yang Dilarang Karena Ahliah.....	34
b. Jual Beli Yang Dilarang Karena Objek.....	37
c. Jual Beli Yang Dilarang Karena <i>Lafadz</i>	42
d. Jual Beli Yang Terlarang Karena <i>Syara'</i>	43
B. Jual Beli <i>Fudhul</i>	45
a. Pengertian Jual Beli <i>Fudhul</i>	45
b. Dasar hukum <i>Fudhul</i>	46
c. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Fudhul</i>	47

BAB III LAPORAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah Berdirinya Pabrik Penggilingan Atoh.....	51
2. Visi Dan Misi Penggilingan Pabrik Atoh.....	52
3. Lokasi Penggilingan Padi Atoh.....	52
4. Jual Beli di Pabrik Penggilingan Padi Atoh.....	53
B. Praktek Penggilingan Padi Dan Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Pabrik Atoh.....	54

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan.....	64
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengelola Pabrik Penggilingan Atoh	52
2. Daftar Biaya Penggilingan Atoh	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk memahami, menghindari kesalah pahaman dan memudahkan dalam membuat proposal tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi, sebelum melangkah kepembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul ini. Adapun judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara), istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam menurut KBBI. Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).¹ Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²

Jual Beli Beras dalam istilah fiqh ialah, jual beli bisa disebut *al-bayi* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah*

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.1078

² Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

Zuhaily secara bahasa mengartikannya dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³ Sedangkan Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa *merang*) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi) dan 'lemma' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah di tumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras.⁴

Hasil Tumpahan Penggilingan adalah sesuatu yang diadakan berkat barang yang tumpah keluar dari dalam proses menggiling.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).**

³ <https://www.kompasiana.com/didikhidayat/552bfb9d6ea834887c8b45da/pengertian-jual-beli>, diakses pada tanggal 19 Juli 2020

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Beras>, diakses pada tanggal 19 Juli 2020

⁵ <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2020

Maksud dari judul penelitian tersebut adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara), apakah dibolehkan atau diharamkan menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara) yaitu sebagai berikut:

1. Alasan *Obyektif*

Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Alasan *Subyektif*

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah


Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah. Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli apapun, termasuk dalam jual beli beras yang menjadi makanan pokok hampir semua masyarakat Indonesia.

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah di pisah dari sekam. Sekam secara anatomi disebut '*palea*' (bagian yang ditutupi) dan '*lemma*' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi/gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isi. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Sebagian besar

masyarakat sekarang sudah menggiling padi/gabah dengan menggunakan mesin giling karena lebih menghemat waktu dan tenaga.

Penggilingan padi adalah setiap pabrik atau perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras, dan biasanya masyarakat sekitar pabrik menggiling hasil panen di pabrik penggilingan dikarenakan lebih ringan dan menghemat waktu. Dalam praktik penggilingan padi biasanya masyarakat membayar upah menggiling padi dengan uang, beras dan padi.



Islam telah memberikan peluang usaha untuk berbisnis yang seluas-luasnya kepada pemeluknya, Islam memiliki landasan konsep dan teori yang kuat serta prinsip sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah. Juga bisnis di dalam Islam telah ditentukan hukumnya, halal atau haram suatu bisnis itu sudah dijelaskan di dalam Islam. Bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.

Masyarakat Blambangan pagar yang cukup banyak bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan padi. Banyaknya padi yang di hasilkan oleh petani membuat peluang usaha baru yaitu pabrik penggilingan padi. Oleh karena itu banyak didirikan pabrik penggilingan di kecamatan tersebut salah satunya adalah pabrik penggilingan padi Atoh. Pabrik tersebut selain menggiling padi juga menjual beras yang didapat dari petani sekitar, dengan cara membeli padi/gabah atau beras terkadang juga ada masyarakat yang menggiling padi dan membayar biaya penggilingan dengan beras.

Dalam praktik penggilingan padi pabrik Atoh melakukan pengambilan gabah yang tumpah dan tercecer dalam proses penggilingan padi. Tidak semua gabah tersebut masuk ke dalam mesin penggiling akan tetapi terdapat juga yang tercecer/tumpah, dan tumpahan tersebut tidak di masukan kembali ke dalam penggilingan. Setelah itu sisa gabah yang tercecer/tumpahan dikumpulkan, lalu digiling oleh karyawan pabrik tersebut menjadi beras yang kemudian biasanya dijual kepada masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli beras hasil tumpahan dari proses penggilingan padi. Karena walaupun ketentuannya sudah jelas, adab-adab jual beli tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penulis memilih pabrik penggilingan padi Atoh sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa di Kecamatan Blambangan pagar memiliki cukup banyak petani penghasil gabah, sehingga banyak yang menggunkan jasa pabrik Atoh untuk menggiling gabah hasil panen, dan juga pabrik tersebut tepat berada di tengah-tengah desa. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”**

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan tanggapan masyarakat Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dan tanggapan masyarakat Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Penggilingan Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi.
2. Untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat dalam tataran teoritis maupun manfaat praktis adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi terjadi ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memproses hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, penelitian telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi yang mendukung terhadap penelitian ini.

1. Penelitian Richa Fransisca (2017) yang berjudul "*jual beli oli bekas dalam perspektif hukum Islam*" studi kasus pada bengkel Federal Kecamatan Krui Kabupaten Pesisir Barat. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian bahwa praktik jual beli oli bekas dalam perspektif hukum Islam yang terjadi di bengkel Federal Kecamatan Krui Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum, selama 1 bulan lebih tergantung banyak atau tidak konsumen yang mengganti oli. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan melakukan transaksi penjualan oli bekas kepada pembeli yang sudah berlangganan. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumasi benda-benda berkarat dirumahnya. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini

adalah pemilik bengkel, melainkan milik dari konsumen yang mengganti oli nya di bengkel Federal. Tetapi menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak ada akad serah terima antara konsumen dengan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak ada di antara kedua belah pihak.

2. Penelitian Rani Kerenina (2020) yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam tentang jual beli pakan ikan yang dicampur barang najis”* studi kasus pada petani ikan Desa Lugusari Kecamatan Pageralan Kabupaten Peringsewu. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian bahwa tinjauan hukum Islam praktik jual beli pakan ikan yang dicampur barang najis yang terjadi di Desa Lugusari Kecamatan Pageralan Kabupaten Pringsewu, sudah menjadi kebiasaan, kebutuhan antara penjual dan pembeli, selisih harga yang relatif murah serta kurangnya pemahaman tentang jual beli barang najis (bangkai). Didalam mazhab Syafi'i jual beli bangkai adalah jual beli yang batil, karena menurut mazhab Syafi'i setiap barang yang bernajis dan tidak suci maka haram hukumnya diperjual belikan, karena syarat barang yang diperjual belikan menurut mazhab Syafi'i adalah suci barangnya. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan Dzahiri boleh melakukan transaksi jual beli barang najis (bangkai).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas suatu topik atau permasalahan tertentu yang menjadi titik fokus utama penelitian.⁶ Metode penelitian juga dimaksud dengan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷ Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji praktik Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep Hukum Islam.

⁶J.R Raco, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2.

⁷Susiadi AS, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.3.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁸ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai praktik Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi. Selain penelitian lapangan, sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan hukum islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan

⁸Susiadi AS, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 9.

⁹ Kaelan, M.S., *Metode Kualitatis Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h. 58.

Penggilingan Padi Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan *interpretasi* data.¹⁰ Dengan demikian, maka dalam hal ini melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan *obyek* tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu diperoleh. Sebab yang melatar belakangi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu studi dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

¹⁰*Ibid.*,h. 68.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, teori dan jurnal, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹¹ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi tepatnya di Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

3. Populasi

Populasi adalah kegiatan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya penelitian populasi atau sensus.¹² Studi penelitian ini juga disebut studi populasi atau sensus. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yaitu : 1 orang pemilik pabrik, 3 orang karyawan pabrik, 7 orang konsumen, 12 orang pemilik gabah. Dengan demikian seluruh pupulasi dijadikan sampel dalam penelitian di pabrik penggilingan padi Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 1

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi tepatnya (Pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pengelola Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pengelola pabrik, karyawan, dan para konsumen terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di pabrik penggilingan padi tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹³ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Hasil Tumpahan Penggilingan Padi yang kemudian akan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dari hasil tersebut kemudian

¹³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (bandarLampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 115

ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berpikir deduktif.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli **البيع** artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **شراء** beli. Dengan demikian kata **البيع** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹ Adapun jual beli menurut bahasa sebagaimana yang di kemukakan oleh Imam Taqiyuddin ialah “memberikan sesuatu dengan menerima sesuatu”. Secara termologi pengertian jual beli memiliki banyak arti dari beberapa pendapat lain :

- a. Menurut Kamus Besar Indonesia, jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.² Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam jual beli terdapat beberapa hal pokok yang saling berkaitan, yakni: penjual sebagai pemilik barang, pembeli sebagai pihak yang menerima barang, persetujuan diantara kedua pihak

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, h. 113.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, h. 478.

- b. (akad), barang yang diperjual belikan sebagai objek transaksi, dan harga berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli.
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran harta dengan harta lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁶ Berdasarkan definisi di atas, harta diartikan sebagai barang yang dimiliki dan bermanfaat. Maka terdapat pengecualian kepada barang yang tidak dimiliki dan tidak bermanfaat. Pengganti diartikan sebagai penggantian/uang atau barang lain (barter) agar akadnya dapat dibedakan dengan hibah. Sedangkan dengan cara yang diperbolehkan berarti jual beli dilakukan dengan cara yang benar untuk menghindari jual beli terlarang.
- d. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa menjual sesuatu berarti mengalihkan hak kepemilikan suatu barang dengan didahului oleh akad dengan syarat adanya saling rela diantara kedua pihak. Jual beli dalam pengertian syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), h. 126.

¹⁷Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 85.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹⁸ Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹⁹ Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah: "Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan".²⁰ Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²¹

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), h.111.

²⁰*Ibid.*, 112.

²¹*Ibid*

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".²²Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'. Atau tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).²³

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwasanya jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dan bermanfaat secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qu'ran, As-Sun nah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab yang

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,) h.67.

²³*Ibid*

dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara metawir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Imam Safi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling pokok. Berikut terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang jual beli dalam Islam :

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Penyayang kepadamu.”(QS. An-nisa (4) : 29).

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 (2:275) yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275).

Riba itu sendiri adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Kedua ayat di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar’i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang umat muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara’*.

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ . بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

"Dari Rifa'ah bin Rafi", Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).

Maksud dari hadis ini adalah jual beli terhindar dari usaha tipu-tipu dan merugikan yang lain. Dan Hadist Nabi, Rasullullah menyatakan: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi).²⁴ Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang disandarkan kepada nabi muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.

c. *Ijma'*

Beberapa ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa "Jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fikih Mazhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul....*, h. 75.

pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga pasar.²⁵

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang penting. Sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "arkaan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (dilakukan) dan tidaknya (ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.²⁶

Mazhab Hanafi berpendapat rukun jual beli hanya pada *ijab* dan *qabulnya* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak terlihat maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.

²⁶M. Abdul Mujib, Mbruru Thalahah dan Syafi'a, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 301.

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁷ Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (makallaf). Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap, yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).²⁸

2) *Shikhat* (Ijab dan Kabul)

Shikhat (ijab dan kabul) yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁹

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *maqud alaih* yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁰

²⁷Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, *Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 118.

²⁸A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan iain Raden Intan Lampung 2015) h. 141.

²⁹*Ibid.* h. 142.

³⁰Shobirin, “ Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam” . *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h.249.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³¹

b. Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah :

1. Subjek jual beli, terdiri dari para penjual dan pembeli di syartkan yaitu :

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.³² Jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang belum berakal.

Menurut ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya. *Mumayiz* dalam arti dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk.³³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5 :

³¹*Ibid*, h. 251

³²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, h. 105.

³³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا - ٥

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa (4) : 5)³⁴

b) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan

baligh (dewasa apabila berusia 15 tahun bagi anak laki-

laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, namun

jika belum mencapai 15 tahun boleh melakukan jual beli

namun dengan taraf yang kecil dan tidak bernilai

tinggi.³⁵

c) Atas kemauan sendiri, dalam melakukan transaksi jual

beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau

paksaan kepada pihak lain.³⁶ Kecuali pemaksaan itu suatu

hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang,

seperti menjual barang gadai karena putusan hakim

untuk melunasi hutang.³⁷

d) Bukan pemboros dan pailit, terhadap orang ini tidak

dibenarkan melakukan jual beli karena mereka di

kenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 7

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*...., h. 105.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 66.

harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.³⁸

2. Objek (benda dan uang) disyaratkan

a) Benda yang di perjual belikan yaitu *mutaqawwim*. Mal *mutaqawwim* merupakan benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya, serta suci dan bersih barangnya. Bukan tergolong benda najis dan haram.

b) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan).³⁹

c) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).

d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

3. *Shighat* ijab dan *qabul* disyaratkan⁴⁰

a) *Ijab* dan *qabul* di ucapkan oleh yang mampu (*ahliyah*).

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid*, h. 67.

⁴⁰*Ibid*, h. 69.

- b) Harus ada kesesuaian anataraa ijab dan kabul.
- c) *Ijab* dan *qabul* berada pada suatu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- e) *Ijab* dan *qabul* harus diterima oleh kedua belah pihak.

”Menurut jumbuh ulama selain Hanafiah, *Ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama. dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.”⁴¹

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan, baik itu rukun maupun

⁴¹AhmadWardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet 3 , (Jakarta: Amzah, 2015) h. 190.

syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun ataupun syarat jual beli, sehingga jual beli dinyatakan rusak (*fasid*) ataupun batal. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah (*shahih*), batal dan rusak (*fasid*).

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli menurut pertukarannya, yaitu :⁴²

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* merupakan jual beli pesanan, yaitu jual beli dengan cara terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, misalnya jagung dengan gabah.

c. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat tukar menukar seperti uang dan emas.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Merupakan jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, misalnya uang perak dan uang mas.

⁴² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 101

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu :⁴³

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Allah SWT memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti mengesampingkan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian kepada orang lain.⁴⁴ Maka dari itu berikut akan dipaparkan jual beli yang dilarang dalam Islam,⁴⁵ yaitu :

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli *akad* (penjual dan pembeli), yaitu :

- 1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak

⁴³ *Ibid*, h. 102.

⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.367.

⁴⁵ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... h.112

memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dibius, dan hilang kesadarannya.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya ialah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hannabila, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan wali mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengalaman atas firman Allah SWT di dalam Al-quran surat An-nisa (4) ayat 6 :

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا - ٦

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,

*maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisa (4) :6).*⁴⁶

3) Jual beli dengan orang buta

Jumhur ulama sepakat jika jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang akan dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah tanpa diterangkan sifatnya *bathil* atau tidak sah, karena diu anggap tidak membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya dianggap tidak sah.

4) Jual beli dengan orang yang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa memperbolehkan setelah terlepas dari paksaan, maka jual beli berlaku.

5) Jual beli *fudhuli*

Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut ulama jual beli yang demikian dianggap tidak sah, sebab di anggap mengambil hak orang lain.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 77

- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, pemboros)

Terhalang disini adalah terhalang kebodohan, bangkrut atupun sakit. Jual beli yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus di tangguhkan.

- 7) Jual beli *mulja*

Jual beli *mulja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai dengan sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :⁴⁷

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad jual beli, ada kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

⁴⁷ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....* h.112

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah, Al-qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidak pastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.⁴⁸ Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْنَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am (6): 152)⁴⁹

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* hukumnya tidak boleh. Konsep

⁴⁸ Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: "Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah* Vol, XII, No, 3, Juni (2015). 65.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.283

gharar dapat di bagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, banyak unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Jadi dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh dari transaksi tersebut, dan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi jika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak terlihat samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*).

Jika dilihat dari kehalalan dan keharamannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- a) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam dan burung yang masih diudara atau di hutan.

- b) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'* seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- c) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan suatu masyarakat.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksud dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini contohnya adalah jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan jual beli ikan yang sedang berada di dalam kali. Bentuk jual beli termasuk dalam jual beli yang *bathil* atau tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, contohnya jual beli ubi yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga atau pentil. Jual beli ini menimbulkan ketidak jelasan, ubi yang masih berada dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dan kualitas dari ubi tersebut.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya yaitu jual beli sperma binatang ini contohnya yaitu seperti mengawinkan kambing jantan dan kambing betina agar mendapat keturunan yang baik, itu adalah haram.

- 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an).

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya menurut agama contohnya arak, babi, berhala adalah hukumnya haram.

- 6) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli ini dilarang karena belum jelas barangnya dan barangnya belum nampak ada.

- 7) Jual beli *mubazannah*.

Jual beli *mubazannah* adalah jual beli buah basah dengan buah kering, misalnya jual beli padi basah dengan bayaran padi kering, sedangkan ukurannya sama dengan begini akan merugikan pembeli padi.

- 8) Jual beli *muhaqallah*.

Merupakan jual beli tanaman yang masih diladang, kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba di dalamnya atau mengandung unsur utang-utangan.

- 9) Jual beli *mukhadharah*.

Jual beli ini adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen, misalnya buah rambutan yang masih hijau. Jual beli yang seperti ini dilarang karena buah tersebut masih samar atau belum jelas dan takut merugikan atau mengecewakan salah satu pihak yang bertransaksi.

10) Jual beli *mulammasah*.

Merupakan jual beli dengan sentuh-menyentuh, misalnya seseorang dengan tangan atau kaki menyentuh sehelai kain, maka seseorang itu dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini mengandung tipuan atau akal-akalan dan kemungkinan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabadzah*.

Jual beli ini adalah jual beli dengan cara lempar-lemparan, contohnya lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, setelah itu maka akan kulempar kepadamu apa yang ada padaku, setelah lempar-lemparan itu terjadi maka terjadilah jual beli tersebut. Jual beli ini juga di larang karena mengandung unsur tipuan dan akan merugikan salah satu pihak.⁵⁰

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijab qabul*), antara lain :⁵¹

1) Jual beli *Mu'athah*

⁵⁰ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*....h.112-116

⁵¹ *Ibid.*,h. 117-118

Adalah jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Artinya jual beli ini tidak sah karena karenaa tidak memnuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antar *ijab* dan *qabul*.

Adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli.

3) Jual beli *Munjiz*.

Meupakan jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang.

4) Jual beli *Najasyi*.

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang temannya. Jual beli ini dilarang karena mengandung keterpaksaan.

5) Menjual di atas penjualan orang lain.

Jual beli seperti ini maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membelinya.

6) Jual beli di bawah harga pasar.

Jual beli ini misalnya, seseorang yang menemui orang-orang petani di desa sebelum mereka masuk kepasar dengan harga semurah-murahnya dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga setinggi-tingginya.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan diantara pedagang.

d. Jual beli yang terlarang karena *syara'*.

Jual beli diperbolehkan di dalam Islam jika memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama adalah sebagai berikut :

1) Jual beli *riba*.

Riba nasiah dan *riba fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang di haramkan.

Menurut ulama Hanafiyah, termasuk *fasid* dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, patung berhala.

3) Jual beli dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagang ke tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah bahwa hal itu *makruh tahrim*, ulama Safi'iyah dan Hanabilah pendapat pembeli boleh *khiyar*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

4) Jual beli induk yang anaknya masih kecil.

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

5) Jual beli anggur yang akan dijadikan *khamar*.

Menurut ulama Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli *fudhul*.

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya

B. Jual Beli *Fudhul*

1. Pengertian Jual Beli *Fudhul*

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Jual beli semacam ini disebut jual beli *بيع الفضول* ⁵².

⁵² Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh al Islami Wa Adillatihi*, (Dimasqa : Dar al Fikr al-Ma'ashir, 2006), Hlm. 3339

Bai'al fudhul atau disebut dengan *bai'al fudhuly* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, tanpa izin dari pemiliknya. Misalkan ahli waris secara pribadi menjual harta warisan milik keluarga tanpa memberi tahu keluarga terlebih dahulu atau secara pribadi menjual barang milik istri tanpa seizin istrinya. Jual beli tersebut dapat di katan sah apabila yang berakad telah memiliki izin atau kuasa atas barang tersebut ataupun barang itu milik sendiri bukan milik orang lain, hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang di wakilinya.⁵³

2. Dasar hukum jual beli *Fudhul*

Saat ini banyak sekali terjadi di antara kita jual-beli semacam ini. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hukum dari jual-beli tersebut. Dilihat dari sah ataupun tidaknya. Ada yang berpendapat bahwa *bai' al-fudhul* termasuk jual-beli yang dilarang. Jika dilihat dari 'illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya jelas

⁵³ *ibid*, hlm. 3339

ada sesuatu yang membuat cacat di dalam transaksi tersebut. Karena salah satu syarat barang di dalam jual-beli adalah milik sendiri, bukan milik orang lain.

Ada perbedaan pendapat dalam menanggapi masalah *بيع الفضول*.

Ulama' Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual, akad *fudhuliy* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Kemudian dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*.⁵⁴ Jika kita melihat dengan seksama pendapat dari Ulama' Hanafiyah diatas, memang mereka berpendapat bahwa bai' al fudhul hukumnya sah, dengan bersifat *mauquf*. Artinya ketika si pemilik atau pihak yang berwenang tidak ada suatu kerelaan atau ijin, maka jual beli tersebut tidaklah sah. Menurut Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah *بيع الفضول* tidak sah sekalipun mendapatkan ijin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat demikian dengan merujuk pada Hadits Nabi SAW.

لا يبيع ما ليس عندك (رواه احمد و ابو داود و الترميذي و النسائي)

“Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri.”⁵⁵

⁵⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 127

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 55

Pendapat dari Ulama' Syafi'iyah, al Dzohiriyah dan Hanabilah diatas lebih bersifat tekstual, karena kejelasan benda atau barang yang diperjualbelikan adalah merupakan syarat sahnya jual-beli. Di dalam bai' al-fudhul, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan masih bersifat samar.

3. Pendapat Para Ulama Tentang *Fudhul*

Menurut mazhab Qadim dan mazhab Jadid tidak ada perbedaan bahwa (*a'in*) barang yang hendak dijual adalah rukun penjualan. Karena itu seseorang yang hendak menjual sesuatu, pastinya ia harus memiliki surat kuasa dari oran lain bila barang yang hendak dijual (*a'in*) tersebut adalah milik orang lain.

Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah SWT yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."⁵⁶

Kebaikan potongan firman Allah SWT di atas adalah agar kita mau membantu sesama muslim. Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazem, bahwsanya ia pernah di berikan satu (1) dinar oleh Rasulullah SAW, dan ia memintanya untuk membeli binatang kurban. Lalu ia berangkat membeli binatang kurban dengan satu (1) dinar tersebut, kemudian ia menjual dengan dua (2)

⁵⁶ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Esiklopedia Imam Syafi'I*, (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2008) hlm. 530

dinar dan kembali membeli binatang kurban dengan harga satu (1) dinar kemudian ia pulang dengan membawa satu (1) dinar dan binatang kurban pesanan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengetahui cerita itu, ia mendoakan agar diberkati oleh Allah SWT. Lalu memerdekakannya.

Riwayat yang sama juga dikemukakan oleh “Urwah al-Bariki dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Ibnu Majjah, at-Tarmizi yang mengatagorikan hadits tersebut sebagai hasan sahih. Menurut Mazhab Jadid hukum penjualan ini batal, pendapat ini disepakati oleh banyak ulama, diantaranya Ishaq asy-Syirazi, para Ulama Irak, sebagian besar Ulama Khurusan, Abu Tsaur, Ibnu Munzir, dan Ahman bin Hambal.⁵⁷

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai jual beli *fudhul*. Menurut ulama Hanafiyah di sini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil membeli barang. Dalam menjual akad *fudhuly* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Mereka berpendapat bahwa *bai' al fudhul* hukumnya sah dengan sifat *mauquf*.⁵⁸

Menurut Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Hanabilah *bai' al fudhul* tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat merujuk kepada hadits Nabi SAW :

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 531

⁵⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 127

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.”⁵⁹

Dan dalam hadits lain, hakim pernah mengatakan :

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أُبَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, melarangku untuk menjual barang yang tidak aku miliki.”⁶⁰

Pendapat ulama Syafi’iyah, Zhahiriyyah dan Hanabilah lebih bersifat tekstual, karena kejelasan. Maksudnya barang yang diperjual belikan di sini adalah dilihat dari aspek kepemilikan dan belum jelas apakah pemilik barang memberi izin atau tidak. Di dalam jual beli *bai’ al fudhul*, kejelasan dari barang atau benda yang diperjual belikan bersifat samar. At-Tirmidzi mengkategorikan hadits ini sebagai hadits hasan. Secara logika, bagaimana menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sama halnya dengan menjual burung yang sedang terbang.⁶¹

Menurut Ulama Malikiyyah, seluruh jenis akad *fudhuly* baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada izin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

⁵⁹ HR. Ahmad 15705, Nasai 4630, Abu Daud 3505, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth.

⁶⁰ HR. Tirmidzi 1280 dan dishahihkan al-Albani.

⁶¹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Op. Cit*, hlm 531

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang : CV As-syifa, 2001)

Hadits

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunnah Ibn Majah*, No. 2176, Juz. II (Beirut : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2000)

Buku

Al-Jaziri, Abdurahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, *Alih Bahasa Chatinul Umum dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. 2008. *Esiklopedia Imam Syafi'I*. Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, hlm. 530-531.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ja'far, A. Khumaidi. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan iain Raden Intan Lampung.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar. 2015. *Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*. Jurnal Al-Adalah Vol, XII, No, 3, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syah, Islam Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Raco, J.R. 2008. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Kaelan, M.S. 2005. *Metode Kualitatis Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mujib, M. Abdul. 1994. Mbruru Thalahah dan Syafi'a, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 65-66.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Beirut : Daar al-Fikr.
- Susiadi AS. 2014. *Metode penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2006. *Fiqh al-Islami Wa Adillatihi*. Dimasqa : Dar al Fikr al-Ma'ashir.

Sumber Online

- <https://www.kompasiana.com/didikhidayat/552bfb9d6ea834887c8b45da/pengertian-jual-beli> diakses 19 Juli 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Beras> diakses 19 Juli 2020
- <https://kbbi.web.id/> diakses 19 Juli 2020

Wawancara

- Atoh (pemilik pabrik), *Wawancara* dengan bapak Atoh, pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020
- Sugiman (karyawan pabrik), *Wawancara* dengan bapak Sugiman, pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020
- Sarno (karyawan pabrik), *Wawancara* dengan bapak Sarno, pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Edy (karyawan pabrik), *Wawancara* dengan bapak Edy, pabrik Atoh Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Wahid (konsumen), *Wawancara* dengan bapak Wahid, rumahnya Kecamatan Blambangangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Sarlina (konsumen), *Wawancara* dengan ibu Sarlina, rumahnya Kecamatan Blambangangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Adi Hartanto (konsumen), *Wawancara* dengan bapak Adi hartanto, rumahnnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Ponio (konsumen), *Wawancara* dengan bapak Ponio, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Sri Wahyuni (konsumen), *Wawancara* dengan ibu Sri wahyuni, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Yuliana (konsumen), *Wawancara* dengan ibu Yuliana, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Hartati (konsumen), *Wawancara* dengan ibu Hartati, rumahnya Kecamatan Blambangan pagar, tanggal 19 Desember 2020

Mursalin (pemilik gabah), *Wawancara* dengan bapak Mursalin, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Ismet (pemilik gabah), *Wawancara* dengan bapak Ismet, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 19 Desember 2020

Suradi (pemilik gabah), *Wawancara* dengan bapak Suradi, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 20 Desember 2020

Sahrin (pemilik gabah), *Wawancara* dengan bapak Suradi, rumahnya Kecamatan Blambangan Pagar, tanggal 20 Desember 2020